

NOTA KESEPAHAMAN



**KERJASAMA
PENDAMPINGAN PENANGKARAN BENIH
TANAMAN LADA**



ANTARA

BALAI PENELITIAN TANAMAN REMPAH DAN OBAT (Balitro)

DAN

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BANJARNEGARA

Nomor: 1415/HK.220/H.4.3/12/2016

Nomor: 515.13/452/Hutbun/2016

Pada hari ini, Selasa, Tanggal Tiga Belas Desember Tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Ir. Wiratno, M.Env.Mgt : Kepala Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat (Balitro) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balitro, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia yang berkedudukan dan berkantor di Jl. Tentara Pelajar No. 3, Bogor 16111, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Ir. Akhmad Nurudin : Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banjarnegara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berkedudukan dan berkantor di Jl. Selamanik No. 14 Banjarnegara, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara masing-masing disebut juga PIHAK, atau secara bersama-sama disebut juga sebagai PARA PIHAK.

Dengan ini PARA PIHAK bersepakat mengadakan Nota Kesepahaman untuk bekerjasama dalam hal kerjasama Pendampingan penangkaran benih Tanaman lada, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Nota Kesepahaman adalah mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lembaga penelitian melalui kegiatan diseminasi, kerjasama dan meningkatkan peran serta mitra kerja sama dalam kerjasama Pendampingan Penangkaran Benih Tanaman Lada.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a) Perbenihan Tanaman Lada,
- b) Pelatihan dan pendampingan inovasi teknologi,
- c) Akselerasi penyusunan kebun induk, penggunaan, dan pengembangan benih sumber

PASAL 3 BENTUK KERJASAMA

Sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka bentuk kerjasama akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama oleh PARA PIHAK yang wajib tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang jangka waktunya atas kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh PARA PIHAK terkait dan dituangkan dalam perjanjian yang akan disepakati kemudian.


PASAL 6
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan oleh PARA PIHAK
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan diatur tersendiri dalam perjanjian kerjasama.
- (3) Nota kesepahaman ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN BANJARNEGARA,



METERAI
TEMPEL
CGFAFADP 2196683
6000
ENAM RIBU RUPIAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
Ir. AKHMAD MURUDIN
NIP. 198903 198903 1007

PIHAK PERTAMA
KEPALA BALAI PENELITIAN
TANAMAN REMPAH DAN OBAT,


Dr. Ir. WIRATNO, M.Env.Mgt
NIP. 19630702 198903 1 002

MENGETAHUI

KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERKEBUNAN,


Dr. Ir. FADJRY DJUFRY, MSi
NIP. 19690314 199403 1 001